

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 479 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Surakarta tentang padjak pembangunan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 24 Nopember 1960 ;
 - b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 12 Djuli 1961 No.Des.9/42/27 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang: Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturandaerah tersebut diatas;

Mengingat: pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);
Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja Surakarta tentang padjak pembangunan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 24 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
- 2. Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2ex.),
- 5. Bupati Kepala Daerah Surakarta di Surakarta (2ex.),
- 6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 29 Agustus 1961. PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA